



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 97/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. AMINTAS MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Kompleks DKI Blok A5 No. 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.
- 2. JONHAD MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI, Tempat Tinggal, Alam Indah Blok K 2/14, Rt/Rw : 004/006 Poris Pelawad Indah, Cipondoh Kota Tangerang.
- 3. REINHARD HAMONANGAN MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TNI, Tempat Tinggal, Jalan Cantika Komp. BTN Blok B1 Rt/Rw ; 001/005 Kel. Petir Cipodoh, Kota Tangerang.
- 4. EDWAR COMAN MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Jalan Jembatan Ilir No. 43, Rt/Rw ; 001/011 Kel. Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- 5. SAMPETNA MANURUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Supir, Tempat Tinggal, Keb. Pisang Gg. Damai No. 18 Kel. Wijaya Kesuma, Grogol Petamburan Jakarta Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1. ANTHONYIUS G.TAMPUBOLON,S.H.,**
- 2. SYAMSUL HUTAURUK, S.H.,**
- 3. SUGIRHOT MARBUN, S.E, S.H.,M.Si., M.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum **A.G.TAMPUBOLON, S.H. & ASSOCIATE** beralamat Kantor di Jalan Cempaka I No. 12 Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Medan Telp. (061) 8441293, Hp. 081361225728 Medan 20125, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR ; Berkedudukan

di Jl. Somba Debata No.03 Balige, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : **PAING PANGARIBUAN.S.SiT.M.H.;**
Kepala
Jabatan : Seksi Penanganan Pengendalian n Pertanian ;
2. Nama : **BETRIC YOLANDA BANJARNAHOR.S.H.;**
Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik c
Jabatan : Perkara
Pertanahan Medan ;
3. Nama : **FERNANDO SIAHAAN,S.H.;**
: Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanian
Jabatan ;
4. Nama : **RIKA SANDHORA,SH.;**
Jabatan : Analis Hukum Pertanian ;
Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berkantor di Jalan.Somba Debata No. 03 Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 439/SKu-12.12/XI/2020 tanggal **6 November 2020**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Halaman 2 Putusan No.97/B/2021/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORDIT MANURUNG: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Jalan Pulo Mas Barat VI/67, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya ;

1. **GESIU NICHOLAS, S.H.,**
2. **YULIANA PERTIWI SIAGIAN, S.H.,**
3. **GANNY MAHARPUTRA, S.H.,**
4. **GIDEON EMMANUEL TARIGAN, S.H.**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nicholas Pertiwi & Co,

beralamat kantor di Gedung 18 Office Park Lantai 25,

Suite A2, Jalan. TB.Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **24 November**

2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSII/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 97/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 03 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 03 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tanggal 16 Maret 2021 secara elektronik ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 97/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 21 Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 3 Putusan No.97/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tanggal 16 Maret 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tanggal 16 Maret 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 380.600,- (Tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online(e-litigation) ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan Akta

Halaman 4 Putusan No.97/B/2021/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tanggal 31 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Para Penggugat/Pem - banding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 05 April 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding bahwa Memori Banding Para Pengggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 193/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 16 Maret 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 193/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 16 Maret 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018

Halaman 5 Putusan No.97/B/2021/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, terletak di Desa Motung Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Motung tanggal 02 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/MOTUNG/ 2018 tanggal 02 Oktober 2018

seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama MORDIT MANURUNG, terletak di Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 193/G/2020/PTUN-MDN, yang disampaikan secara elektronik :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 16 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online (e-litigation) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan

Permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 193/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 31 Maret 2021, dan telah dikirimkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah 11 hari sehingga masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Para Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan Tergugat II ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, Keterangan saksi Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tanggal 16 Maret 2021 serta Memori Banding Para Penggugat/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 7 Putusan No.97/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tanggal 16 Maret 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 193/G/2020/PTUN-MDN tanggal 16 Maret 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AK. SETIYONO, S.H.,M.H** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AK. SETIYONO, S.H.,M.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RISMA NELLY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara	Rp. <u>130.000,-</u>
 J u m l a h	 Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





